



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

..... Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur,  
dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**.  
**melawan**

....., **Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah**,  
dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Str, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan 27 Zulqaedah 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak menghadap ke persidangan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan pembagian warisan yang telah dibuat pada tanggal 8 Juli 2007;
3. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan pembagian warisan yang dibuat pada 18 November 2018;
4. Menolak selain dan selebihnya mengenai kendaraan bermotor BL 4049 GF;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.705.000 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 11, 14, 26, 27 dan 28 Juli 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 28 Juli 2022 yang diajukan oleh Pembanding/Kuasanya dan diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 29 Juli 2022, memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 1, 2, 8, 9 dan 10 Agustus 2022;

Telah membaca kontra memori banding Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tertanggal 22 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 Agustus 2022, kontra memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Pembanding/Kuasanya pada tanggal 25 Agustus 2022;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding/Kuasanya pada tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14, 25, 26, 27 dan 28 Juli 2022;

Telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Str. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Pembanding/Kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Juli 2022 dan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan kuasa hukum Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan telah pula membaca kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat gugatan Penggugat *error in persona* dan *obscuur libel*. Eksepsi *error in persona* disebabkan harta peninggalan Muhamadd Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim telah dibagi secara kekeluargaan dan bagian yang menjadi hak Penggugat sudah dijual kepada pihak lain, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas untuk menggugat waris terhadap objek *a quo*, disamping itu gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak memasukkan Ainawati dan Sadri sebagai pembeli atas sebagian objek yang menjadi hak milik Penggugat sebagai para pihak. Eksepsi *obscuur libel* karena surat gugatan Penggugat tidak memuat dengan jelas dan terang dasar hukum dan dasar fakta dalam gugatan, sehingga menjadi kabur apakah gugatan tersebut merupakan gugatan harta bersama (Posita 9) atau gugatan kewarisan (Posita 4 dan 7), gugatan Penggugat tidak menjelaskan objek sengketa dan batas-batasnya sesuai keadaan yang sebenarnya dan petitum gugatan tidak jelas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi gugatan kabur (*abscuur libel*) dan eksepsi gugatan salah dan kurang pihak (*error in persona*) semuanya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut patut dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta warisan alm Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim berupa sepetak tanah seluas 2 hektar dan 5 unit rumah yang berada di atas tanah *a quo* serta membagikan harta warisan tersebut kepada Penggugat, Para Tergugat dan Parat Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan 2 (dua) hektar tanah dan 4 unit rumah (selain objek poin 5.5 gugatan) yang berada di atasnya benar sebagai harta peninggalan Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim, namun objek gugatan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim secara kekeluargaan pada tahun 2007 dan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 dan para ahli waris telah menguasai bagian masing-masing dan Penggugat telah memindahtangankan bagiannya kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan telah terjadi pembagian secara kekeluargaan terhadap objek sengketa kepada ahli waris alm. Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim, namun pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 176 KHI yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan Penggugat merasa terpaksa menyetujui pembagian *a quo* karena khawatir objek sengketa dihabiskan oleh Tergugat I sebagai Anggota DPRK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti P.5 berupa surat pembagian warisan secara kekeluargaan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta dibawah tangan dan Penggugat juga menghadirkan dua saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, menerangkan di bawah sumpah bahwa objek sengketa benar sebagai harta peninggalan Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim, objek tersebut telah dibagi-bagikan kepada semua anaknya dan objek sengketa *a quo* sekarang dikuasai oleh masing-masing ahli waris Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak dapat menghadirkan bukti-bukti untuk membuktikan pembagian harta warisan orang tuanya secara kekeluargaan dibawah tekanan atau terpaksa karena khawatir objek sengketa akan dihabiskan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan alat bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh ahli waris dengan sketsa gambar bagian ahli waris dan diketahui oleh Kepala Kampung Makmur Sentosa tertanggal 8 Juli 2007 (T.4), fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 18 November 2018 (T.5), fotokopi Surat Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Makmur Sentosa tertanggal 1 Februari 2019 (T.6), Fotokopi Surat Keterangan Ganti Usaha/Pelepasan Tanah dari M. Salem kepada Sadri dengan diketahui Reje

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Makmur Sentosa terhadap bagian kebun kopi seluas 1.440 m<sup>2</sup> tertanggal 14 April 2020 (T.7) dan Fotokopi Surat Keterangan Ganti Usaha/Pelepasan Tanah dari M. Salem kepada Ainawati terhadap sebidang tanah di Kampung Makmur Sentosa dengan sepengetahuan Reje Kampung Makmur Sentosa, seluas 44 meter bagian selatan dan utara 10 meter bagian timur dan 13 meter bagian barat tertanggal 19 April 2020 (T.8). Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat pembagian objek sengketa dibawah tekanan Tergugat I, Penggugat di persidangan tidak menghadirkan satupun alat bukti untuk membuktikannya dan alasan Penggugat pembagian objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 176 KHI tidak berdasarkan hukum, karena pembagian harta warisan yang diatur dalam Al Qur'an dan sunnah sifatnya mengatur bukan memaksa, dalam artian apabila sepakat para ahli waris dapat membagikannya berbeda dengan yang telah diatur dalam nash Al Qur'an dan Sunnah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengakui objek sengketa harta warisan peninggalan alm. Muhammad Ali bin Maun dan almh. Syarifah binti Ibrahim yang telah dibagikan kepada para ahli waris secara kekeluargaan dan Penggugat sudah memindahtangankan bagian yang diperolehnya kepada pihak ketiga, hal ini menunjukkan Penggugat tidak keberatan terhadap pembagian warisan *a quo* baik dari segi pelaksanaannya maupun bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Bukti P.5 dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat juga membuktikan bahwa objek sengketa telah dibagi secara kekeluargaan kepada semua ahli waris termasuk kepada Penggugat, dengan demikian memori banding Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan bukti T.4 sampai dengan T.8 dan didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim yang telah dibagi secara kekeluargaan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

*Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR/158 ayat (1) RB.g, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkan harta warisan alm Muhammad Ali bin Maun dan almh. Syarifah binti Ibrahim sebagaimana surat gugatan rekonvensi berupa sepetak tanah seluas 2 hektar dan 4 unit rumah yang berada di atas tanah a quo telah dibagi secara kekeluargaan kepada semua ahli waris Muhammad Ali bin Maun dan Syarifah binti Ibrahim dan satu unit sepeda motor merk Honda Nopol BL 3783 GF;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi pada hakikatnya sama dengan objek sengketa yang termuat dalam gugatan konvensi dan semuanya telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, dengan demikian pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus gugatan Penggugat Rekonvensi dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan rekonvensi majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Str, tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaedah 1443 Hijriyah patut dipertahankan dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara warisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaedah 1443 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak menghadap ke persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan pembagian warisan yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2007 dan 18 November 2018;
3. Menolak selain dan selebihnya mengenai kendaraan bermotor BL 4049 GF;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.705.000 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **H. Ansharullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. H. Alaidin, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

**Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**

Dto

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**H. Ansharullah, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi           | Rp10.000,00  |

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp10.000,00  
J u m l a h Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 11 Oktober 2022  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

**Dto**

**Drs. Syafruddin**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.101/Pdt.G/2022/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)